



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**NOMOR : 503/0389/SIUP/DPM-PPTSP/2019**

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. ARI MODE
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : ARIF PUTRA
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. KAPTEN PALA BANGUN NO.28 KEL/DESA PADANG MAS KEC. KABANJAHE
4. NPWP : 81.320.589.5-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp . 150.000.000,-
  - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
  - b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Pakaian (47711) 2. Perd. Eceran Sepatu, Sandal dan Alas kaki Lainnya (47712) 3. Perd. Eceran Perlengkapan Pakaian (47713) 4. Perd. Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya (47714) 5. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Dengan Pesanan (14120)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. PAKAIAN, SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA 2. PERLENGKAPAN PAKAIAN, TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA 3. PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI DENGAN PESANAN
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PERUBAHAN DARI : I SIUP Nomor : 503.517/70/IV/SIUP/DPM-PPTSP/2017

Tanggal : 25 April 2017

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 19 JUNI 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660505 199303 2 003**